



**PUTUSAN**

**Nomor 20 PK/PID.SUS/2018**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **JEKY alias ALIMIN alias LIMENG alias JET LI;**  
Tempat lahir : Pontianak;  
Umur/tanggal lahir : 12 Desember 1975;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Tanjung Pura Gang Asean Nomor 6 RT 001/006 Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, atau Bugel Indah RT. 003/011 Kecamatan Karawaci Tangerang, Banten atau Perumahan Sektor I A Jalan Kelapa Puan XI AF 3/8 Serpong, Tangerang;  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terpidana diajukan di depan Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan Kesatu:**

Primair : Pasal 137 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar : Pasal 137 huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

**Dakwaan Kedua:**

Primair : Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;

Halaman 1 dari 10 hal. Putusan No. 20 PK/PID.SUS/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida : Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang  
Tindak Pidana Pencucian Uang;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Pontianak tanggal 11 September 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JEKY alias ALIMIN alias LIMENG alias JET LI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *Pencucian Uang* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam dakwaan Kedua Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JEKY alias ALIMIN alias LIMENG alias JET LI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp1000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar terhadap barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Tanita KD-160;
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Heles;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) lembar surat emas kode: L.033 Nomor 00064;
  - 1 (satu) exemplar foto copy Akta Jual Beli Nomor 59/2007;
  - 1 (satu) lembar SPPT PBB tahun 2013 Nomor 120602375;
  - 4 (empat) lembar slip pengiriman Tiki;
  - 1 (satu) bungkus plastik berisi slip pembayaran ATM BCA;
  - 1 (satu) lembar kuitansi Rp25.500.000 a.n. Jeki;
  - 12 (dua belas) buah Buku Tabungan BCA a.n. Jeki Nomor Rek: 7120322707;
  - 11 (sebelas) buah Buku Tabungan BCA a.n. Elyana Mayasari Nomor Rek 7130697610;
  - 1 (satu) buah map bening berisi foto copy Akta Kelahiran, foto copy kartu keluarga dan dokumen lainnya;

Halaman 2 dari 10 hal. Putusan No. 20 PK/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas catatan yang bertuliskan tanggal terima, jumlah berat, harga I, harga total, dana disetor, sisa dana yang belum stor dan dibaliknya berisi catatan nama orang-orang: Wempi, Mat, P. Wan, Istri Abdul Rahman;

- 1 (satu) lembar kertas catatan nomor-nomor telepon;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki warna biru Nomor Pol: B 6666 JIN;

- 1 (satu) unit rumah di Jalan/Blok/Nomor: Pascal Barat 3/PCB3/036, Sektor: Pascal, bangunan type: J-1, luas tanah kurang lebih 298.00 M2, luas bangunan: 195.00 M2 yang terletak di wilayah Summarecon Serpong, Komplek Perumahan Gading Serpong, Tangerang;

- 1 (satu) unit rumah yang beralamat Perumahan Sektor I A, Jalan Kelapa Puan XI AF 3/8 Serpong Tangerang atas nama Jong Ban Fung;

Dirampas untuk Negara;

- 7 (tujuh) buah kunci ;
- 1 (satu) buah remot kunci mobil;

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 16/Pid.Sus/2014/PN Ptk, tanggal 10 November 2014, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JEKY alias ALIMIN alias LIMENG alias JET LI tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana Pencucian Uang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Tanita KD-160;

Halaman 3 dari 10 hal. Putusan No. 20 PK/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Heles.

### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 4 (empat) lembar slip pengiriman Tiki;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi slip pembayaran ATM BCA;
- 1 (satu) lembar kuitansi Rp25.500.000,00 a.n. Jeki;
- 12 (dua belas) buah Buku Tabungan BCA a.n. Jeky Nomor Rek: 7120322707;
- 11 (sebelas) buah Buku Tabungan BCA a.n. Elyana Mayasari Nomor Rek 7130697610;
- 1 (satu) lembar kertas catatan yang bertuliskan tanggal terima, jumlah berat, harga I, harga total, dana disetor, sisa dana yang belum stor dan dibaliknya berisi catatan nama orang-orang: Wempi, Mat, P. Wan, Istri Abdul Rahman;
- 1 (satu) lembar kertas catatan nomor-nomor telepon;
- 1 (satu) lembar surat emas kode: L.033 Nomor 00064;
- 1 (satu) eksemplar foto copy Akta Jual Beli Nomor 59/2007;
- 1 (satu) lembar SPPT PBB tahun 2013 Nomor 120602375;
- 1 (satu) buah map bening berisi foto copy Akta Kelahiran, foto copy kartu keluarga dan dokumen lainnya;

### **Dilampirkan dalam berkas perkara;**

- 7 (tujuh) buah kunci;
- 1 (satu) buah remot kunci mobil;
- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki warna biru Nomor Pol: B 6666 JIN;

### **Dikembalikan kepada terdakwa;**

- 1 (satu) unit rumah di Jalan/Blok/Nomor: Pascal Barat 3/PCB3/036, Sektor: Pascal, bangunan type: J-1, luas tanah kurang lebih 298.00 M2, luas bangunan: 195.00 M2 yang terletak di wilayah Summarecon Serpong, Komplek Perumahan Gading Serpong, Tangerang;
- 1 (satu) unit rumah yang beralamat Perumahan Sektor I A, Jalan Kelapa Puan XI AF 3/8 Serpong Tangerang atas nama Jong Ban Fung;

Halaman 4 dari 10 hal. Putusan No. 20 PK/PID.SUS/2018

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dikembalikan kepada yang berhak;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 108/PID.SUS/2014/PT.PTK, tanggal 3 Februari 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 16/Pid.Sus/2014/PN.Ptk tanggal 10 November 2014 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga menjadi;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 16/Pid.Sus/2014/PN.Ptk, tanggal 10 November 2014 untuk selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp.2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2056 K/PID.SUS/2015 tanggal 15 Oktober 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PONTIANAK tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 108/PID.SUS/2014/PT.PTK tanggal 3 Februari 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 16/Pid.Sus/2014/PN.Ptk, tanggal 10 November 2014 sekedar mengenai status barang bukti, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JEKY alias ALIMIN alias LIMENG alias JET LI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCUCIAN UANG;

Halaman 5 dari 10 hal. Putusan No. 20 PK/PID.SUS/2018



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Tanita KD-160;
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Heles.

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) lembar surat emas kode: L.033 Nomor 00064;
- 1 (satu) exemplar fotocopy Akta Jual Beli Nomor 59/2007;
- 1 (satu) lembar SPPT PBB tahun 2013 Nomor 120602375;
- 4 (empat) lembar slip pengiriman Tiki;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi slip pembayaran ATM BCA;
- 1 (satu) lembar kuitansi Rp25.500.000,00 a.n. Jeki;
- 12 (dua belas) buah Buku Tabungan BCA a.n. Jeky Nomor Rek: 7120322707;
- 11 (sebelas) buah Buku Tabungan BCA a.n. Elyana Mayasari Nomor Rek 7130697610;
- 1 (satu) lembar kertas catatan yang bertuliskan tanggal terima, jumlah berat, harga I, harga total, dana disetor, sisa dana yang belum stor dan dibaliknya berisi catatan nama orang-orang: Wempi, Mat, P. Wan, Istri Abdul Rahman;
- 1 (satu) lembar kertas catatan nomor-nomor telepon;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki warna biru Nomor Pol: B 6666 JIN;
- 1 (satu) unit rumah di Jalan/Blok/Nomor Pascal Barat 3/PCB3/036, Sektor: Pascal, bangunan type: J-1, luas tanah kurang lebih 298.00 M2, luas bangunan: 195.00 M2 yang terletak di wilayah Summarecon Serpong, Komplek Perumahan Gading Serpong, Tangerang;
- 1 (satu) unit rumah yang beralamat Perumahan Sektor I A, Jalan Kelapa Puan XI AF 3/8 Serpong Tangerang atas nama Jong Ban Fung;

Halaman 6 dari 10 hal. Putusan No. 20 PK/PID.SUS/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Dirampas untuk Negara;**

- 7 (tujuh) buah kunci;
- 1 (satu) buah remot kunci mobil;

## **Dikembalikan kepada terdakwa;**

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Akta Pid.PK/2017/PN Ptk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 September 2017 Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2056 K/PID.SUS/2015 tanggal 15 Oktober 2015 tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung R.I. tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 27 Maret 2017. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan peninjauan kembali Terpidana sebagaimana termuat dalam memori peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana mengenai barang bukti yang dirampas untuk negara dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2056 K/PID.SUS/2015 tanggal 15 Oktober 2015 berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki warna biru Nomor Pol: B 6666 JIN;

Halaman 7 dari 10 hal. Putusan No. 20 PK/PID.SUS/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ) 1 (satu) unit rumah di Komplek Perumahan Gading Serpong, Jalan/  
Blok/Nomor Pascal Barat 3/PCB3/036, Sektor: Pascal, bangunan type:  
J-1, luas tanah kurang lebih 298.00 M2, luas bangunan: 195.00 M2  
yang terletak di wilayah Summarecon Serpong, Tangerang;
- ) 1 (satu) unit rumah yang beralamat Perumahan Sektor I A, Jalan  
Kelapa Puan XI AF 3/8 Serpong Tangerang, atas nama Jong Ban Fung;
- Bahwa Terpidana mengajukan bukti-bukti yang menurut Terpidana  
sebagai *novum* bertanda PK-1 sampai dengan PK-22, untuk membuktikan  
bahwa uang yang digunakan oleh Ellyana Mayasari untuk membeli barang  
bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara tindak pidana  
pencucian uang, melainkan merupakan harta peninggalan dari kedua  
orang tua Ellyana Mayasari yang diwariskan kepada para ahli warisnya,  
tidak dapat dibenarkan, karena bukti-bukti tersebut tidak ada kaitannya  
secara langsung dengan barang bukti yang dinyatakan dirampas untuk  
negara dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2056 K/PID.SUS/  
2015 tanggal 15 Oktober 2015 tersebut;
  - Bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana  
tersebut tidak serta merta dapat menghilangkan fakta bahwa Pemohon  
Peninjauan Kembali/Terpidana dalam melakukan bisnis narkoba telah  
menyembunyikan dan menyamarkan harta bendanya dengan cara  
mentransfer ke rekening milik Terpidana dan rekening milik Ellyana  
Mayasari, dan uang tersebut dipergunakan untuk membeli barang-barang  
bukti tersebut;
  - Bahwa dengan demikian bukti-bukti yang diajukan Pemohon Peninjauan  
Kembali/Terpidana yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.22 tersebut  
tidak bersifat menentukan dan tidak memiliki relevansi yuridis, sehingga  
alasan permohonan peninjauan kembali tersebut tidak memenuhi syarat  
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 263 Ayat (2) Undang-  
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan-  
alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena  
tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **JEKY alias ALIMIN alias LIMENG alias JET LI** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **2 Mei 2018** oleh **Dr. H.M. SYARIFUDDIN, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DESNAYETI M., S.H., M.H.** dan **M.D. PASARIBU, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RUSTANTO, S.H.,**

Halaman 9 dari 10 hal. Putusan No. 20 PK/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**M.H.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

DESNAYETI M., S.H., M.H.

ttd.

M.D. PASARIBU, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H.M. SYARIFUDDIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

RUSTANTO, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.  
NIP. 19590430 198512 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Putusan No. 20 PK/PID.SUS/2018

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)